



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 08 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Mengimbang :
- Bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015;
 - bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan / atau pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMN / BUMD atau badan usaha lainnya;
 - bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat dalam DPPA PPKD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2015;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45750);
 - Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2015 tentang Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TANGGAL 30 JANUARI 2015 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, jasa dan fasilitas serta hak-hak lainnya;
 7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
 8. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tidak berada pada wilayah hukum internasional;
 9. Badan Pengelola adalah pengelola Penyertaan Modal Pemerintah pada pihak ketiga;

Menetapkan :

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

(1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
 (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tahun 2015 adalah:
 (a) Penrusan hibah luar negeri yang bersuber dari Pemerintah Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 (b) Penrusan Pemberian hibah Daerah dalam bentuk program hibah air minum dari sumber dana pemerintahan dalam negeri tahun anggaran 2015 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke Dalam Modal kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampok.
 Pada tanggal 21 Agustus 2015
 BUPATI PASAMAN BARAT

Diketahui	Tanggal	Barat
Sekretaris Daerah	25/8-15	<i>[Signature]</i>
Kepala BPKAD	20-8-15	<i>[Signature]</i>
Sekretaris BPKAD	20/8-2015	<i>[Signature]</i>
PPK SKPKD	20/8/2015	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 BAHARRUDDIN, B.

Diundangkan di Simpang Ampok
 Pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. KASRI JURIPSYAH
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19650123 190308 1 001

[Signature]

